



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat yang terdiri dari :

- a. Pembina sejumlah 5 (lima) orang, yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- b. Penanggungjawab sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- c. Pelaksana Teknis sejumlah 9 (Sembilan) orang yaitu : 1 (satu) Pimpinan Redaksi, 1 (satu) orang Wakil Pimpinan Redaksi, 1 (satu) orang Sekretaris Redaksi, 1 (Satu) orang Wakil Sekretaris Redaksi, 3 (dua) orang Redaksi Produk Hukum, 1 (satu) orang Admin JDIH, 1 (satu) orang Desain Grafis

KEDUA : Menetapkan nama-nama dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 23 Juni 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

DONI RISADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

Hairil Anwar



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN
2025

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DONI RISADI, S.Pd.I.	Ketua	Pembina
2	CAHYA RINALDI WIJAYA, S.Pd.	Anggota	Pembina
3	NONI NUR FITRIANA, S.Pd.	Anggota	Pembina
4	YAN BARUSAL, S.H.	Anggota	Pembina
5	YOGA FAHLEPI, S.H.	Anggota	Pembina
6	REDY KENNEDY, M.IP.	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	HAIRIL ANWAR, S.IP., M.M.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
8	YUANITA CHRISTIANTI, S.E., M.M.	Kasubbag SDM dan Hukum	Wakil Pimpinan Redaksi
9	AMAT ARIANTO, S.IP., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris Redaksi
10	OKTO PRIADI, S.PD.I., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Sekretaris Redaksi
11	M. ZIDAN ARDANA, S.H.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum/Admin JDIH
12	AGUNG DUGASWARA, S.SOS.	Penata Kelola Pemilu	Desain Grafis
13	PUTI YUMARNI, S.E.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
14	SUCI HAWA, S.H.	Pelaksana Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum
15	MEGI AJI PANGESTU, S.KOM.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

DONI RISADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Hairil Anwar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN
2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	<div>a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; dan</div> <div>b. Mengawasi pelaksana pengelolaan JDIH</div>
2.	Penanggungjawab	<div>a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran;</div> <div>b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH;</div> <div>c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH;</div> <div>d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH;</div> <div>e. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH;</div> <div>f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; dan</div> <div>g. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH.</div>
3.	Pelaksana Teknis	<div>a. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal, dan Surat Keputusan;</div> <div>b. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH;</div> <div>c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelola JDIH dan kesekretariatan;</div> <div>d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH;</div> <div>e. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi;</div> <div>f. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH;</div> <div>g. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum;</div>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<div>h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH;dan</div> <div>i. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola.</div>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

DONI RISADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum


Hairil Anwar

